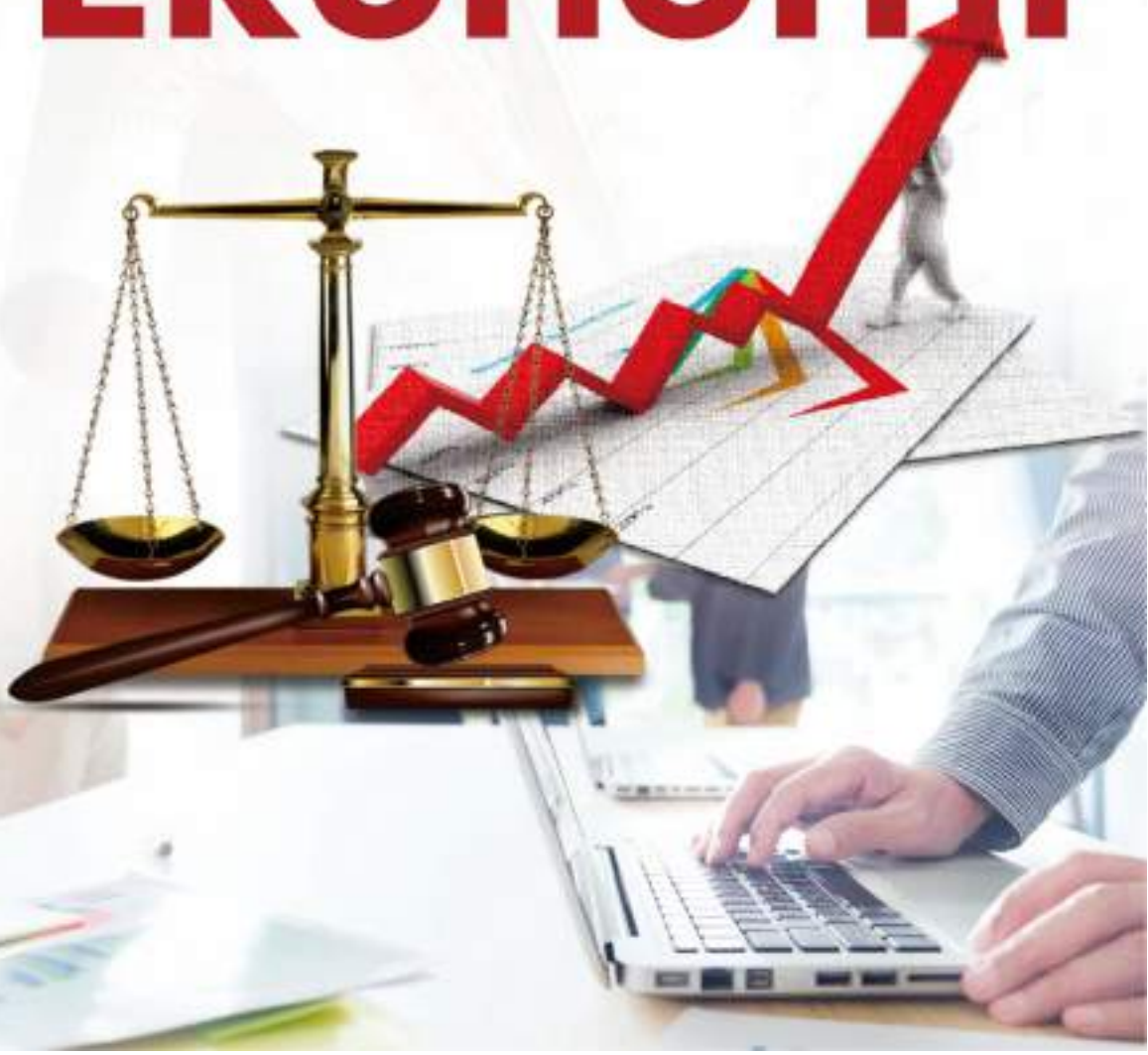


Dr. Stince Sidayang, S.H., M.H



Hukum Ekonomi



Hukum Ekonomi

PENULIS

Dr. Stince Sidayang, S.H.,M.H



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum Ekonomi

Dr. Stince Sidayang, S.H.,M.H

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7363-56-5

CETAKAN PERTAMA:

Oktober 2025

UKURAN:

v + 227 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Hukum Ekonomi” ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini mengulas secara komprehensif mengenai perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, mulai dari sejarah awal kemunculannya hingga praktik dan penerapannya pada masa kini, termasuk pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap dinamika hukum ekonomi nasional. Penulis berupaya merangkai perjalanan panjang penggunaan istilah Hukum Ekonomi di Indonesia, dari masa awal pengenalannya hingga bentuk dan ruang lingkungannya yang dikenal saat ini.

Sebagai langkah awal, buku ini memperkenalkan sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, karena pemahaman terhadap akar sejarah tersebut akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur dan substansi pembahasan pada bab-bab berikutnya. Melalui pendekatan historis dan analitis ini, diharapkan pembaca dapat memahami evolusi konsep, prinsip, serta penerapan hukum ekonomi dalam konteks sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, buku ini juga menguraikan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi, sumber-sumber hukumnya, serta berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di era digital, seperti transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan regulasi pasar modern. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, pelaku usaha, maupun pembuat kebijakan yang ingin memahami lebih dalam keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun

sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik ekonomi di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
HUKUM DAN EKONOMI BISNIS.....	1
A. ISTILAH DAN DEFINISI HUKUM	1
B. PENGERTIAN BISNIS	5
C. DEFINISI ILMU EKONOMI	8
D. ILMU HUKUM DAN EKONOMI	12
E. DEFINISI HUKUM EKONOMI	16
BAB II	
GLOBALISASI BIDANG EKONOMI DAN PERSPEKTIF BISNIS PADA ERA TEKNOLOGI	22
A. GLOBALISASI BIDANG EKONOMI	22
B. PERSPEKTIF BISNIS PADA ERA TEKNOLOGI	26
BAB III DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK.....	32
A. PENGERTIAN KONTRAK (SISTEM COMMON LAW).....	32
B. KONTRAK DALAM HUKUM INDONESIA	40
C. SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DALAM HUKUM INDONESIA	47
D. BATAS USIA DEWASA DI LUAR KUHPERDATA.....	54
E. KONSEKUENSI CEDERA JANJI (WANPRESTASI).....	57
BAB IV	
ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT	82
A. PENGERTIAN PELAKU USAHA	82

B. PENGERTIAN MONOPOLI.....	86
C. PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT.....	90
D. PENGERTIAN PERSAINGAN	94
E. INTERNATIONAL COMPETITION (PERSAINGAN INTERNASIONAL).....	104
F. KEGIATAN YANG DILARANG.....	116
G. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	122
H. SANKSI	125
BAB VI	
PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	128
A. PENGERTIAN KONSUMEN	128
B. KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN ..	133
C. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN.....	138
D. HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA.....	149
E. TAHAPAN TRANSAKSI KONSUMEN.....	155
F. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN	160
G. HUKUM KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	161
H. PERLINDUNGAN KONSUMEN DILUAR UU 8 TAHUN 1999.....	164
I. UPAYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.....	166
J. HUKUM PERINDUNGAN KONSUMEN DI BEBERAPA NEGARA	169
K. PERIODE UNTUK MEMUTUSKAN (COOLING OF PERIOD / AFKOELINGSPERIODE).....	174
BAB VII	
ASPEK HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL	179
A. PENDAHULUAN.....	179

B. MATERI.....	179
C. PENUTUP	208
BAB VIII	
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN	
SENKETA.....	209
A. PENDAHULUAN.....	209
B. MATERI.....	209
C. PENUTUP	229